

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip manajemen pengelolaan zakat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyaluran zakat produktif dilakukan melalui mekanisme seleksi mustahik, musyawarah dalam pengambilan keputusan, penyaluran bantuan modal usaha melalui program madina makmur, serta pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala. Sistem pengelolaan tersebut telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.

Faktor pendukung dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu adanya regulasi yang jelas, komitmen dan profesionalisme pengurus BAZNAS, dukungan pemerintah daerah serta tingginya kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS. Ada juga faktor penghambat yang masih dihadapi seperti keterbatasan dana zakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS, belum optimalnya pemanfaatan dana zakat oleh sebagian mustahik serta kondisi ekonomi dan persaingan usaha yang memengaruhi perkembangan usaha mustahik. Oleh karena itu diperlukan peningkatan penghimpunan dana zakat, penguatan sosialisasi kepada masyarakat, serta pendampingan usaha yang lebih intensif agar pemberdayaan ekonomi mustahik dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis dari pihak BAZNAS menjelaskan bahwa zakat produktif di arahkan sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mustahik, Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, terutama dalam membantu menambah modal, meningkatkan persediaan barang dagangan, mempertahankan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Sedangkan hasil analisis dari mustahik menunjukkan bahwa dana tersebut di gunakan sesuai dengan tujuan yang di tetapkan, yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha dan mengembangkan kegiatan usahanya. Adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan memutar kembali keuntungan sebagai modal menunjukkan bahwa tujuan pemberian zakat produktif sebagai mana di kemukakan oleh pihak BAZNAS tercermin dalam kondisi mustahik di lapangan. Dengan demikian data dari kedua kelompok informan saling memperkuat dan menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal telah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, meskipun tingkat keberhasilannya di penuhi oleh keterbatasan dana, kondisi usaha, dan kemampuan mustahik dalam mengelola bantuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, di harapkan dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat serta memperluas kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi dan berbagai pihak agar jumlah dana zakat produktif semakin meningkat.
2. Bagi masyarakat, khususnya muzakki, di harapkan semakin meningkatkan kesadaran untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi agar pengelolaan zakat menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan mustahik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan zakat produktif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik dapat di ukur secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amil, B., & Nasional, Z. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di, *11*(1), 69–77.
- Ayu, S., & Argarini, G. M. (2025). Zakat Produktif Sebagai Solusi Pengentas Kemiskinan Sami, *4*(1).
- Bariy, S. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Zakat Terpadu Dusun Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember. *Skrpsi*, 102.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, N. A., & Eliza, W. N. (2025). Zakat Dalam Islam : Pengertian , Hukum , Jenis , Syarat , Dan Ketentuan Lengkap, 233–242.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi) Jaka, 1001–1016. <https://doi.org/10.30868/Am.V10i02.3184>
- Dinar, A. S., & Hilal, S. (2025). Manajemen Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia, *2*(1), 40–48.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. (M. Muh. Ruslan Bdullah, S.Ei., Ed.). Sulawesi Selatan.
- Fatoni, A., & Lahuri, S. (2020). Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat : Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi, *4*(1), 46–58. <https://doi.org/10.22236/Alurban>
- Fidiyatul Mas, Amah, E. K. P. (2023). Sentri : Jurnal Riset Ilmiah, *2*(4), 929–939.
- Hasibuan, L. (2025). Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan, *6*, 165–173.
- Karunia, S., Wardie, J., & Taufik, E. N. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus Pada Kube Fakir Miskin “ Sama Handi ’ Di Kecamatan Kurun , Kabupaten Gunung Mas), (2019).
- Lubis, A. R. K., Adisty, V., & Fatimatuszahro. (2022). Artikel Info:, *1*(3), 139–145.

- Mahfuzah, R., & Asfar, A. (2025). Peran Kesadaran Muzakki Dalam Optimalisasi Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, 3(1), 16–21.
- Miles, Huberman, & Saldana. (2014). Respository Iain Pare (Analisis Data Miles, Huberman Dan Saldana.
- Mutia, A., & Subhan, M. (2023). Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Baznas Kota Jambi, 2(3), 72–81.
- Mutmainnah, L. (2020). *Fikih Zakat*. (M. Sabir, Ed.).
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat, 1(2), 87–99.
- Pida, D. F., Islam, U., Sumatera, N., Zein, A. W., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Peran Zakat Dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan : Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam, 2(1), 52–59.
- Pitriani, R. T., Amanda, P. K., & Azki, S. N. (2025). Zakat : Konsep Dan Peranannya Dalam Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat, 2, 44–55.
- Qardawi, Y. (1986). *Hukum Zakat*. Jakarta.
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-, 7(1), 29–46.
- Rahmah, R., Yanto, R. D., Alvi, N., Maulida, D., Sulistiani, D., & Kediri, I. (2023). Peran Penyaluran Zakat Produktif Pada Rumah Zakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, 2(1).
- Samsul. (2020). Tujuan Dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah Dan Muamalah, 1, 70–80.
- Septian, H., Kurniawan, I., Hakim, A., Ermanto, C., & Ali, A. (2024). Pelatihan Perencanaan Bisnis Dalam Bentuk Community Development Kepada Wirausaha Pemula, Sebagai Langkah Awal Pemberdayaan Ekonomi Lokal Hendy, 4(6), 415–422.
- Siregar, J. S. (2021). Analisis Efektivitas Dana Zakat.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman, 1(2), 77–84.
- Suawa, P. J., & Pioh, N. R. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi

- Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi), *1*(2), 1–10.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan).
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Suryanisngsih, L. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Baznas Kota Parepare, 116.
- Tasruddin, R. (2015). Proses Kolaborasi Antar Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah, 48–59.
- Untari, E. R., Mawarni, S., & Hidayat, A. (2023). Legitimasi Hukum Zakat Di Indonesia 1, 3, 59–74.
- Wulandari, D. M., & Arifin, T. (2025). Sistem Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Dan Pasal 1 , 2 , Dan 5 Uu No . 23 Tahun 2011.

Lampiran 1 Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian Bersama Petugas BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal



Lampiran 2 Dokumentasi

Dokumentasi Penelitian Bersama Mustahik



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN DAN MENDALAM

Informan : Pemimpin Baznas Kabupaten Mandailing Natal
Fokus : Kebijakan pengelolaan zakat produktif, tujuan program, strategi Pemberdayaan ekonomi masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana konsep pengelolaan zakat produktif di baznas kabupaten mandailing natal?	
2.	Apa tujuan utama program zakat produktif yang di jalankan?	
3.	Bagaimana proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam penyaluran zakat produktif?	
4.	Apa saja kendala yang di hadapi dalam pengelolaan zakat produktif?	
5.	Bagaimana upaya baznas dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?	

Informan : Staf Pengelola Zakat Produktif
Fokus : Proses penyaluran Bantuan, Pendampingan Mustahik, Monitoring Dan Evaluasi Program

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif?	
2.	Bagaimana syarat dan kriteria penerima zakat produktif?	
3.	Bentuk bantuan produktif apa saja yang di berikan?	
4.	Bagaimana proses seleksi mustahik	
5.	Apakah ada program pendampingan setelah bantuan di berikan	

Informan : Mustahik

Fokus : Pemanfaatan Modal Usaha, Perubahan Pendapatan, Kendala Dalam Menjalankan Usaha

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sejak kapan menerima bantuan zakat produktif?	
2.	Bantuan apa saja yang di terima dari baznas kabupaten mandailing natal?	
3.	Bagaimana bantuan tersebut di manfaatkan untuk usaha?	
4.	Apakah terjadi peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan?	
5.	Apakah ada kendala yang di hadapi dalam mengembangkan usaha?	



Lampiran 4 Kontrol Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nur Hanipah Nasution
NIM : 22080014
Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing I : Erni Yusnita Siregar, M.E

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
10/08/2026	Perbaikan format penulisan		
11/08/2026	Perbaikan analisis wawancara		
12/08/2026	Perbaikan ke 151 kesimpulan		
10/08/2026	Perbaikan Bab 4		
13/08/2026	ACC sidang		

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Paisal Rahmat, M.E
NIP.199210022020121006

Lampiran 5 Kontrol Konsultasi Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Telepon (0636) 7006359
website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Nur Hanipah Nasution
NIM : 22080014
Prodi : Ekonomi Syariah
NIM : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal)
Pembimbing II : Nurintan Siregar, M.E

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
27/07/26	Perbaikan BAB 3, hasil wawancara	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	atau BAB 4		
06/08/26	Perbaikan kesimpulan, lampiran	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10/08/26	ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026
Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Paisal Rahmat, M.E
NIP.199210022020121006

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : B/~~68~~ /KETUA/KD.02.05/VII/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Panyabungan, 31 Juli 2026

Kepada Yth.
Kepala Pusat Penelitian
Dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
STAIN Mandailing Natal
di-
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Mandailing Natal Nomor : B-892/Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 perihal permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin untuk memperoleh data/informasi dalam penyusunan skripsi (karya ilmiah) kepada yang tersebut di bawah ini :

Nama : NUR HANIPAH NASUTION

NIM : 22-08-0014

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Instansi : STAIN Mandailing Natal

Judul Penelitian : **Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KETUA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Alamat :
Jl. Medan Padang KM.8 Parbangunan Panyabungan Mandailing Natal
Email : baznaskab.mandailingnatal@baznas.go.id Website : <https://kabmadina.baznas.go.id>
No. Hp : 085194425131

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nur Hanipah Nasution

Tanggal lahir : 09 Mei 2004

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Simanguntong

Agama : Islam

HP : 0812-6044-0985

E-Mail : hanifanasution474@gmail.com



B. Pendidikan

SD N 277 Muara Soma

SMP N 1 Batang Natal

SMK N 1 Batang Natal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

C. Orang Tua

Ayah : Zainuddin Nasution

Ibu : Adawiyah Pasaribu

STAIN MADINA